



PUTUSAN

Nomor 710/PID.SUS/ 2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suryanto Lim, S.H., dkk, advokat pada kantor Bantuan Hukum Geradin Kabupaten Bengkalis, yang beralamat di Jalan Bantan, Gg. Datok Jamal, RT.001/RW.003, Senggoro, Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register No. 518/SKK/X/2024/PN. Bls tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : **PDM-06/BKS/01/2024** hari Senin tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana motif garis warna hitam putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream.
 - 1 (satu) helai baju berwarna pink.
 - 1 (satu) helai BH warna pink).
 - 1 (satu) helai jilbab warna cream.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Menghukum Terdakwa .membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bls. hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana motif garis berwarna hitam putih.
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream.
- 1 (satu) helai baju berwarna pink.
- 1 (satu) helai BH warna pink.
- 1 (satu) helai jilbab warna cream

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bls. tanggal 07 Oktober 2024;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 259/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN BIs. tanggal 07 Oktober 2024;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN BIs. tanggal 07 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR



tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak korban masih dibawah umur;
2. Terdakwa mengancam anak korban ;
3. Anak korban trauma dengan peristiwa yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bls. tanggal 07 Oktober 2024 haruslah dirubah sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Bls. tanggal 07 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut;
 1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya",
 2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan Pidana Penjara 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan agar barang bukti berupa : Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Mohammad Noor, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Yus Enindar, SH.MH. dan Setia Rina, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Azwir,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Yus Enindar, SH.MH.

ttd

Setia Rina, SH.MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Mohammad Noor, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Azwir,,SH

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 710/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)